

Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dana Desa di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi

Hafrida, Yulia Monita dan Dessy Rakhmawati
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRAK

Program Nawacita adalah suatu program yang diranangkan pemerintah dengan mengedepankan prinsip pembangunan mulai dari pinggir atau level terdekan dengan masyarakat yaitu dari desa dengan memperkuat pembangunan daerah melalui pedesaan. Desa merupakan unsur terkecil dalam pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak terdepan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang alokasi dana desa yang diharapkan dapat mewujudkan otonomi desa. Dana Desa yang mencapai 1 milyar perdesa perlu dikelola dengan baik dan pengawasannya atas pemanfaatannyapun harus dilakukan dengan benar karena dana desa ini berpotensi untuk terjadinya praktik korupsi. Untuk itulah melalui pelaksanaan pengabdian ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktek korupsi atas dana desa di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

Kata Kunci: Dana Desa; Korupsi; Pencegahan; Tindak Pidana.

PENDAHULUAN


Tahun 2015 Pemerintah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp. 20,7 Triliun dengan nilai alokasi sebesar Rp. 280 Juta per Desa, kemudian berkembang dari tahun ke tahun 206 Rp. 628 Juta/desa, 2017 rata-rata perdesa Rp. 800 juta terahir pada 2020 bisa mencapai 1 milyar rupiah.¹ Anggaran dana desa ini menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi wewenang untuk dapat mengelola potensi desa yang dimilikinya sehingga melalui pengelolaan dana desa ini diharapkan akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan selama tiga tahun ini, dana desa telah membantu pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Penggunaan dana desa dilaksanakan melalui swakelola oleh desa artinya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dibuat oleh desa secara mandiri sehingga uang desa tersebut tidak mengalir kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan selalu berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa.² Melalui program dana desa ini paling tidak 10% pajak daerah/retribusi daerah kabupaten/kota akan mengalir ke desa-desa.¹ Namun demikian walaupun seperangkat peraturan perundang-undangan telah dibentuk mulai dari Undang-Undang sampai kepada Peraturan Menteri untuk mengawal pelaksanaan pemanfaatan dana desa ini tetapi dalam kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Bahkan terdapat beberapa desa melalui perangkat desanya tersangkut perkara korupsi atas dana desa tersebut. Korupsi di Indonesia masih menjadi musuh terbesar walaupun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menurunkan angka korupsi di Indonesia.

Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan lokasi pengabdian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Batanghari. Kabupaten Muaro Jambi secara demografis

¹ Desa, "Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021," sedesa.id (blog), September 22, 2020, <https://sedesa.id/prioritas-penggunaan-dana-desa-2021/>.

memiliki luas wilayah 5.246 Kilometer persegi, memiliki jumlah penduduk 365.700 jiwa (angka pada 2019) dengan tingkat pertumbuhan penduduk 3,93 persen pertahun. Secara Administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan yaitu: Kecamatan Bahar selatan, Bahar Utara, Jambi Luar Kota, Kumpeh Ulu, Maro Sebo, Mestong, Sakernan, Sungai Bahar, Sungai Gelam dan Taman Rajo. Kecamatan Kumpeh terdiri dari 16 (enam belas) Desa dan 1 (satu kelurahan). Kecamatan Kumpeh merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Muaro Jambi yaitu kurang lebih 1.658,93 Km² atau hampir 31,51% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu Desa dari enambelas desa yang ada pada Kecamatan Kumpeh adalah desa Sungai Bungur.²



Gambar 1. Peta Lokasi Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi

Melihat kondisi geografis dan demografis dan luasnya wilayah Kumpeh sebagai wilayah kecamatan terluas di Muaro Jambi ini, dalam hal pengelolaan dana desa pada salah satu desa yaitu Desa Seponjen telah memasuki tahap penyidikan untuk tindak pidana korupsi dana desa. Pihak Kejari Muaro Jambi telah secara resmi meningkatkan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana desa Seponjen ketahapan penyidikan terhitung tanggal 13 Oktober 2020, dugaan korupsi ini berkaitan dengan pembangunan jembatan di desa Seponjen yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2019.³ Informasi terjadinya dugaan korupsi di Desa Seponjen ini berdasarkan pengaduan masyarakat. Disini terlihat tentang peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di desa mereka.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di desa tetangga dari Desa Sungai Bungur maka tentu saja potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa juga besar. Sebagai upaya pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi maka penyuluhan hukum melalui sosialisasi pengelolaan dana desa ini dilakukan. Masyarakat desa merupakan pengawas yang paling efektif dalam pengawasan penggunaan dana desa ini. Kemandirian desa dalam pengelolaan dana desa iniguna pencegahan penyelewengan perlu pendampingan yang baik dan berkelanjutan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menginventarisir setidaknya terdapat 14 (empat belas) potensi penyelewengan/penyimpangan dana desa yang terbagi dalam 4 (empat) bagian yaitu:

²Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka tahun 2021. accessed March 6, 2021, <https://muarojambikab.bps.go.id/publication/download.D%3D>.

³Jambi Pers, "Dugaan Korupsi Dana Desa Seponjen Naik ke Tahap Penyidikan," Jambipers.com | Mencerdaskan Generasi Bangsa, October 21, 2020,

"aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Empat aspek itu yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi di pemerintah desa, Pelaksanaan tata pemerintahan desa juga mempunyai peluang terjadi korupsi desa. Perlu dilakukan pendampingan secara berkelanjutan bagi pemerintah desa dalam mengelola tatanan pemerintahan di tingkat desa."⁴

Berdasarkan kondisi yang terjadi di desa tetangga dari Desa Sungai Bungur maka tentu saja potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa juga besar. Sebagai upaya pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi maka penyuluhan hukum melalui sosialisasi pengelolaan dana desa ini dilakukan. Masyarakat desa merupakan pengawas yang paling efektif dalam pengawasan penggunaan dana desa ini.

METODE PENELITIAN

Pengabdian pada masyarakat tentang Pencegahan Korupsi Dana Desa di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui peningkatan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dan pemahaman berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana desa maka diharapkan aparatur Desa Sungai Bungur akan terhindar dari tindak pidana korupsi dana desa.

Dalam pelaksanaannya tim pengabdian pada masyarakat dibantu oleh 3 (tiga) orang mahasiswa. Mitra dalam pengabdian ini adalah Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh. Partisipasi mitra tentu saja sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahap-tahapan kegiatan sebagai berikut:

Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan ini dilakukan oleh tim dengan maksud untuk menghimpundata konkrit dari kondisi mitra dan menghimpun kebutuhan mitra akan informasi yang perlu dipersiapkan. Selain itu survei pendahuluan ini dilakukan untuk penyelesaian persyarakatan administratif lainnya.

Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan pada lokasi yang telah di tentukan di (Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh) dengan peserta 20-30 orang. Penyuluhan dilakukan melalui tahap penyampaian materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim dan mahasiswa yang terlibat baik melalui media video maupun PPT. Bahan penyuluhan dibuat pertinggal untuk pihak mitra dan tahap diskusi dan tanya jawab

PEMBAHASAN

Penyuluhan Pengabdian pada masyarakat ini berpedoman pada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁴<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2732-potensi-korupsi-dana-desa-diakui>. diakses pada 30 Januari 2021.

Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja, Keputusan Bersama Menteri (Skb Tiga Menteri Tentang Desa)Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tentang Nomor 900/5356/Sj Nomor 959/Kmk.07/2015 Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Dan Penggunaan Dana Desa.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat di laksanakan di Desa Sungai Bungur Kecamatan kumpeh Ilir Kabupaten Muaro, melihat banyaknya desa yang tersandung korupsi dana desa, salah satunya Desa Seponjen yang telah memasuki tahap penyidikan untuk tindak pidana korupsi dana desa dugaan korupsi ini berkaitan dengan pembangunan jembatan di desa Seponjen yang bersumber dari Dana Desa, oleh sebab itu Tim Pengabdian melakukan sosialisasi Pencegahan Korupsi dana Desa. Dalam Sosialisasi ini ketua Tim Pengabdian Dr. Hafrida, S.H., M.H. menjelaskan akan pentingnya pemahaman tentang pencegahan korupsi dana desa. Pada saat ini pemerintah telah membuat program 1 desa 1 Miliar.sosialisasi ini bertujuan agar Agar dana tersebut dapat di gunakan sebagai mana mestinya jangan sampai aparat desa sungai Bungur tersandung Kasus Korupsi Dana Desa. sosialisasi ini sebagai langkah kongkrit pemerintah daerah untuk aktif dalam pencegahan dini, agar tidak terjadi praktek korupsi dalam pengelolaan dana desa. Layanan publik yang baik merupakan elemen vital dalam keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Pengelolaan keuangan desa dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan hingga pertanggungjawaban. Kesadaran dalam pengelolaan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Satu rupiah yang dimanfaatkan dan tidak dipertanggungjawabkan akan menimbulkan masalah,” Upaya Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa dapat di lakukan dengan cara:

Mengenali modus modus korupsinya

Hingga akhir 2020 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi jeruji besi akibat penyalahgunaan dana desa. Jumlah ini disinyalir bakal terus meningkat mengingat sulitnya mengawasi 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Di sisi lain, masih banyak perangkat desa yang tidak memahami sistem pelaporan dana desa sesuai dengan aturan. Dari jumlah itu diduga penyalahgunaan dana desa akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai, modus korupsi dana desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan. Lemahnya pengawasan adalah salahsatu penyebab suburnya korupsi dana desa. Beberapa waktu lalu Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian mengenai modus korupsi dana desa. Peneliti ICW Egi Primayoga memaparkan hasil penelitiannya, ada 12 modus korupsi dana desa yang disimpulkan ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain

1. Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.
2. Mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karea relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes arus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya.

3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya S2. Budaya ewuh-pakewuh di desa menjadi salahsatu penghamat pada kasus seperti ini sehingga sulit di antisipasi.
4. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan.
5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan untuk pelesiran saja.
6. Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa. Jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honorinya di gelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu.
7. Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor. Ini bisa dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.
8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini.
9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi. Lagi-lagi ewuh pakewuh menjadi salah satu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran.
10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan dana desa agar kasus ini tidak perlu terjadi.
11. Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa. Bisa ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar.
12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa. Berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya bisa diantisipasi jika warga desa dan berbagai perangkat yang memiliki wewenang melakukan pengawasan aktif monitor setiap langkah yang dilakukan dengan pembelanjaan dana desa. Karena sebuah penyalahgunaan wewenang bakal selalu kemungkinan terjadi karena ada kesempatan yang terbuka.⁵

Peningkatan *Capacity Building* (Perangkat Desa)

Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan rodapemerintahan di tingkat desa. Saat ini, desa-desa dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar mencapai Rp1 milyar lebih setiap tahunnya. Sehingga Kades dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Termasuk kegiatan peningkatan SDM aparatur desa yang diselenggarakan bagi perangkat desa belum lama ini dinilai sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa. Hasil pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan sangat terasa manfaatnya bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif di desa dan peningkatan wawasan bagi

⁵ Aryadji. Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW. <http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>. Diakses pada tanggal 21 September 2018.

perangkat desa. Peningkatan SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis serta pendampingan merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan paradigma penyelenggaraan di pemerintahan desa, disamping itu banyak perangkat desa yang baru diangkat dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Sehingga memang perlu adanya pelatihan atau pun bimtek ini, dan diharapkan keberlanjutannya kepada semua perangkat sesuai tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang terus meningkat. Selain itu juga harus juga dapat melakukan peningkatan Penguatan Kapasitas Pendamping Desa dengan cara:

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif; dan Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui pengabdian ini tim pengabdian memberikan sosialisasi Pencegahan Korupsi dana Desa, memberikan gambaran mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi, perbuatan yang termasuk korupsi. Di dalam sosialisasi ini juga di berikan sesi tanya jawab terhadap para peserta, para peserta sangat antusias bertanya dalam kegiatan ini. Sehingga dengan diberikan sosialisasi ini di harapkan meningkatkan kesadaran apatarur desa sungai mengenai Pencegahan Korupsi Dana Desa

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 10, Pasal 71 Ayat (2). PP No 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 1 ayat (9). Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten, pengawasan alokasi dana desa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa, supaya dana desa yang dikelola oleh desa tidak diselewengkan dan disalahgunakan, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna., Bentuk penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa menurut UU Desa, yaitu perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa.

Dalam upaya pencegahan korupsi dana desa maka upaya yang dapat dilakukan dengan pengaturan tentang pengawasan seharusnya diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan supaya pemerintah desa seharusnya lebih cermat, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan secara berkala kepada Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, supaya Kepala Desa tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku, bagi pengawas Desa yang bertugas untuk mengawasi pembangunan di Desa juga wajib mengawasi masuk keluarnya uang yang di berikan kepada Desa terlebih kepada Kepala Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Devas Nick, Binder Brian, Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.
- Desa. "Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021." sedesa.id (blog), September 22, 2020. <https://sedesa.id/prioritas-penggunaan-dana-desa-2021/>.
- [http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2732-potensi-korupsi-dana-desa-](http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2732-potensi-korupsi-dana-desa) diakui. diakses pada 30 Januari 2021. Eko, Sutoro. 2016. Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa. Jakarta: Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eko, Sutoro. Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa. Jakarta: Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2016.
- Jamaludin, Adon Nasrullah.. Sosiologi Perdesaan, Bandung: Pustaka Setia. Marpaung, Laden. 2001. Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan, Bandung: Djambatan. 2015
- Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka 2021. Accessed March 6, 2021. <https://muarojambikab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=M>
- <http://tribuna.com/liputan-khusus/analisis/4201/mencegah-korupsi-dana-desa.kr.2> Januari 2020. 09.07 WIB, diakses pada 30 Januari 2021.
- Pers, Jambi. "Dugaan Korupsi Dana Desa Seponjen Naik ke Tahap Penyidikan." Jambipers.com | Mencerdaskan Generasi Bangsa, October 21, 2020. <https://jambipers.com/2020/10/21/dugaan-korupsi-dana-desa-seponjen-naik-ke-tahap-penyidikan/>.